

**“PEREMPUAN DALAM GERAKAN LEGALISASI GANJA
(Studi Kasus: Lingkar Ganja Nusantara)”**



Muhammad Zulkifli R

E032182005

PROGRAM PASCASARJANA SOSIOLOGI

UNIVERSITAS HASANUDDIN

2022

**“PEREMPUAN DALAM GERAKAN LEGALISASI GANJA
(Studi Kasus: Lingkar Ganja Nusantara)”**

**“WOMEN IN THE CANANA LEGALIZATION MOVEMENT
(Case Study: Lingkar Ganja Nusantara)”**

TESIS

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mendapatkan Gelar
Magister pada Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial
dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar**

**Disusun dan Diajukan oleh
Muhammad Zulkifli R**

Kepada

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2022

LEMBAR PENGESAHAN TESIS

**PEREMPUAN DALAM GERAKAN LEGALISASI GANJA
(STUDI KASUS : LINGKAR GANJA NUSANTARA)**

Disusun dan diajukan oleh
MUHAMMAD ZULKIFLI R
E032182005

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Magister Sosiologi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin
pada tanggal **02 Februari 2022**
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui

Pembimbing Utama




Dr. Buchari Mangge, S.Sos, MA.
Nip. 19690529 200312 1 002

Pembimbing Pendamping



Dr. Nuvida Raf, S.Sos, MA.
Nip. 19710421 200801 2 015

Ketua Program Studi
Magister Sosiologi,
Hasanuddin,



Dr. Rahmat Muhammad, M.Si
Nip. 19700513 199702 1 002

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik Universitas



Prof. Dr. H. Armin, M.Si.
Nip. 19651109 199103 1 008

PERYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan dibawah ini :

NAMA : MUHAMMAD ZULKIFLI R
NIM : E032182005
JUDUL : “PEREMPUAN DALAM GERAKAN LEGALISASI
GANJA (Studi Kasus : Lingkar Ganja Nusantara)”

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang saya tulis ini benar – benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain, apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan tesis ini hasil karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 17 Desember 2021

Yang Menyatakan



610AJX485041870

MUHAMMAD ZULKIFLI R

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur Penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas Rahmat dan KaruniaNya sehingga penulis dapat melalui masa perkuliahan dan penyusunan tesis ini. Skripsi yang berjudul “**PEREMPUAN DALAM GERAKAN LEGALISASI GANJA (Studi Kasus : Lingkar Ganja Nusantara)**” ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menempuh ujian sarjana pada jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Makassar.

Kepada **Dr. Buchari Mengge, MA** selaku pembimbing, terima kasih atas kepercayaan dan bimbingannya selama ini, tanpa lelah membimbing dan mengarahkan bagaimana menulis dan menyusun tesis yang baik, membuat penulis bertambah ilmunya sehingga penulis mampu menyelesaikan tesis ini dan **Dr. Nuvida Raf, S.Sos., MA** selaku pembimbing II, terima kasih untuk setiap waktu yang di berikan tanpa lelah membimbing saya untuk menyusun tesis ini. Tanpa lelah mendengar keluh kesah penulis. Bertemu dan konsultasi dimanapun tempatnya. Terima kasih atas waktu yang telah di

berikan Ucapan terima kasih juga yang sebesar-besarnya saya sampaikan kepada:

1. **Prof. Dr. Dwia Aristina P, MA** selaku Rektor Universitas Hasanuddin Makassar.
2. **Bapak Prof. Dr. Armin, M.Si** Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Hasanuddin.
3. **Bapak Dr. Rahmat Muhammad, M.Si** (Ketua Program Studi Magister Sosiologi).
4. **Prof. Dr. Rabina Yunus, M.Si., Dr. Rahmat Muhammad, M.Si., dan Dr. M. Ramli AT.,M.Si.** sebagai dosen penguji dalam ujian saya, mulai dari seminar proposal sampai dengan siding ujian akhir magister saya.
5. Semua Bapak dan Ibu Dosen yang telah mendidik penulis dalam pendidikan di Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang tidak bisa penulis ucapkan satu persatu.
6. Bapak Irman Dardi yang membantu banyak pengurusan berkas, terima kasih atas bantuannya beserta semua staff akademik pascasarjana.
7. Kepada Forum Mahasiswa magister Sosiologi (FORMASI FISIP UNHAS) yang telah banyak membantu.

8. Kepada teman-teman Keluarga Mahasiswa Sosiologi (KEMASOS FISIP UNHAS), Senior-senior dan adik adik anggota di KEMASOS, terima kasih atas pengalaman dan masih bersedia direpotkan selama menjalankan studi saya ini.
9. Teman-teman The Myth, terima kasih telah menjadi support system bagi saya dan teman-teman Bismillah Mhytic yang selalu menemani dalam waktu senggang dalam bermain mobile legend.
10. Terima kasih kepada Informan atas segala informasi yang telah diberikan.
11. Kepada keempat saudara-saudari saya Multazam Rasmi, Alm. Ilham Rasmi, Muasdalifah rasmi, dan Saida Rasmi terima kasih untuk segala bentuk kepercayaan kepada saya.
12. Tesis ini saya persembahkan kepada ayahanda Alm. Rasmi dan Hj. Syamsia yang menjadi penyemangat terbesar dalam menjalani dan menyelesaikan study.

Makassar, 26 Januari 2022

Penulis

ABSTRAK

MUHAMMAD ZULKIFLI R. “PEREMPUAN DALAM GERAKAN LEGALISASI GANJA (Studi Kasus: Lingkar Ganja Nusantara)” (dibimbing oleh: Buchari Mengge dan Nuvida Raf).

Penelitian ini bertujuan (1) menganalisis proses dan bentuk gerakan legalisasi ganja di Indonesia yang dilakukan oleh Lingkar Ganja Nusantara (2) menganalisis partisipasi perempuan dalam gerakan legalisasi ganja di Indonesia. Metode penelitian dengan pendekatan kualitatif dengan tipe fenomenologi. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, dokumen dan studi kepustakaan. Penentuan informan menggunakan teknik *purposive sampling* dan teknik *snow ball* dengan informan berjumlah 6 (enam) orang.

Hasil penelitian menunjukkan perempuan mempunyai andil besar dalam gerakan legalisasi ganja medis di Indonesia. Keterlibatan perempuan ditunjukkan dalam proses aktivisme yang dilakukan Lingkar Ganja Nusantara yang dilakukan dengan 4 (empat) pendekatan yakni pendekatan ilmiah, ekonomi, budaya, dan hukum, di mana setiap pendekatan yang dilakukan mempunyai strategi dan bentuk yang berbeda sehingga upaya legalisasi dapat mencapai tujuan gerakan yang diinginkan. Proses aktivisme tidak lepas dari peran dan partisipasi perempuan dalam gerakan legalisasi ganja di Indonesia. Aktifis perempuan Lingkar Ganja Nusantara membentuk perkumpulan yang bernama LGN Kartini yang merupakan gerakan kolektif perempuan yang berada di Lingkar Ganja Nusantara yang berupaya membela hak-hak perempuan dan legalisasi ganja di Indonesia.

Kata kunci : Perempuan dan Legalisasi Ganja.

ABSTRACT

MUHAMMAD ZULKIFLI R. "WOMEN IN THE CHANGE LEGALIZATION MOVEMENT (Case Study: Lingkar Ganja Nusantara)" (supervised by: Buchari Mengge and Nuvida Raf).

This study aims to (1) analyze the process and form of the marijuana legalization movement in Indonesia carried out by Lingkar Ganja Nusantara (2) analyze women's participation in the marijuana legalization movement in Indonesia. The research method is a qualitative approach with a phenomenological type. Data collection techniques through observation, in-depth interviews, documents and literature study. Determination of informants using purposive sampling technique and snow ball technique with 6 (six) informants.

The results show that women have a significant role in the movement to legalize medical marijuana in Indonesia. The involvement of women is shown in the activism carried out by Lingkar Ganja Nusantara that consist 4 (four) approaches, namely scientific, economic, cultural, and legal approaches. Each approach has a different strategy and form so that the legalization efforts can achieve the desired movement goals. The activism process cannot be separated from the role and participation of women in the cannabis legalization movement in Indonesia. Lingkar Ganja Nusantara women activists formed an association called LGN Kartini which is a collective movement of women in Lingkar Ganja Nusantara that seeks to defend women's rights and the legalization of marijuana in Indonesia.

Key words : Women and Marijuana Legalization.

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERYATAAN KEASLIAN TESIS	ii
KATA PENGANTAR	iii
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT.....	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
1. Tujuan penelitian	8
2. Manfaat penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Lingkaran Ganja Nusantara Sebagai Suatu Gerakan Sosial	10
B. Gerakan Sosial	16
1. Aspek-aspek gerakan sosial.....	18
2. Penyebab Gerakan Sosial	20
3. Komponen-komponen Gerakan Sosial	22
4. Ragam Gerakan Sosial.....	25
C. Perempuan, Peran, dan Gerakan	29
D. Konsep Aturan Undang-Undang Ganja di Indonesia.....	33
E. Manfaat Tanaman Ganja untuk Medis.....	37
1. Marinol dan Cesamet.....	41
2. Epidiolex	42
3. Sativex.....	42

F. Kerangka Konseptual	43
BAB III METODE PENELITIAN.....	45
A. Jenis Penelitian.....	45
B. Waktu dan Lokasi Penelitian	46
C. Tipe dan dasar penelitian	47
D. Teknik Penentuan Informan	48
E. Teknik Pengumpulan Data.....	49
F. Teknik Analisis Data	50
BAB IV GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN	54
A. Sejarah Lingkar Ganja Nusantara	54
B. Arti Nama Lingkar Ganja Nusantara	55
C. Struktur Lingkar Ganja Nusantara	56
D. Visi dan Misi Lingkar Ganja Nusantara.....	57
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	59
A. Karakteristik Informan	59
B. Aktivisme LGN Dalam Pemanfaatan Tanaman Ganja.....	63
1. Pendekatan Ilmiah	64
2. Pendekatan Ekonomi	70
3. Pendekatan Budaya.....	73
C. LGN Kartini Sebagai Representasi Perempuan Dalam Gerakan Lingkar Ganja Nusantara.....	83
1. Edukasi dan Diskusi Tentang Manfaat Tanaman Ganja.....	83
2. Menyuarakan Diskriminasi ODHA	89
3. Menyuarakan Diskriminasi Perempuan	91
BAB VI PENUTUP	95
A. KESIMPULAN	95
B. SARAN	97
Daftar Pustaka	99
Lampiran.....	100

DAFTAR GAMBAR

Gambar		Hal
1	Kerangka konseptual	43
2	Analisis data model Miles dan Huberman	51
3	Logo Lingkar Ganja Nusantara	54
4	Struktu Organisasi LGN	57

DAFTAR TABEL

Tabel		Hal
1	Negara-negara yang melegalkan ganja	14
2	Daftar informan	49
3	Aktifisme LGN	83

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran		Hal
1	Pedoman wawancara	106
2	Transkrip wawancara	107
3	Surat Penelitian	124

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagian besar masyarakat Indonesia memandang ganja merupakan tanaman yang melanggar hukum, berbahaya, dapat menimbulkan kecanduan, memabukan dan dipandang sebelah mata. Namun sebaliknya sebagian berpendapat bahwa tanaman ganja dapat memberikan rasa tenang, bahagia dan dapat menghilangkan stress dan depresi. Sebagian lagi berpendapat pula bahwa tanaman ganja dapat menyembuhkan beberapa penyakit mematikan dan meringankan rasa sakit penderita.

Pembicaraan tentang tanaman ganja merupakan hal yang tak biasa dan masih dilihat dari sisi negatifnya. Namun di Indonesia sendiri mulai melakukan gerakan turun ke jalan untuk mengkampanyekan pemanfaatan ganja di dalam dunia medis atau kesehatan pada tahun 2010 tepatnya di Bundaran Hotel Indonesia. Gerakan tersebut diberi nama *Global Marijuana March* yang bertujuan untuk memberikan edukasi tentang manfaat tanaman ganja dan menuntut pemerintah agar ganja di keluarkan dari narkotika golongan I. Gerakan ini berpendapat bahwa ganja merupakan tanaman yang kaya akan manfaat bagi kesehatan sehingga tak harus dimusuhi dan dimusnahkan keberadaanya.

Tanaman ganja baru resmi dicatatkan ke dalam kerajaan tanaman dengan nama ilmiah "*Cannabis Sativa*" oleh Carolus Linnaeus pada tahun 1753, sebelumnya manusia sudah mengenal ganja dengan berbagai nama sepanjang zaman (LGN, 2019). Dalam Pasal 1 UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berbunyi sebagai berikut: "*Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini*".

Melihat undang-undang di atas, menimbulkan pertanyaan dalam diri peneliti yaitu bagaimana dengan alkohol, mengapa alkohol tidak termasuk dalam narkotika. Padahal alkohol dapat menimbulkan penurunan kesadaran atau hilang kesadaran apabila dikonsumsi secara berlebihan. Namun pada kenyataannya alkohol masih diperjual belikan secara legal dalam masyarakat.

Sejarah masuknya ganja dalam kategori yang sama dengan heroin, morfin, dan kokain merujuk pada Konvensi Opium International tahun 1911-1912 di Den Haag, Belanda. Delegasi dari Italia mengajukan proposal untuk mengatur ketat peredaran opium dan memberi sanksi terhadap pemiliknya. Aturan tersebut juga diberlakukan untuk ganja, tapi proposal ini tidak dibahas lebih lanjut. Pada tahun 1924-1925 di Jenewa, Swiss, muncul usulan dari delegasi Mesir, Afrika Selatan dan Turki untuk memasukkan ganja dalam

undang-undang pengaturan dan pelarangan. Delegasi Afrika Selatan dan Turki tidak melakukan usaha lebih lanjut agar usulan mereka dibahas dalam konvensi tersebut, sementara itu delegasi Mesir bersikeras memperjuangkannya. Sejak saat itu ganja menjadi narkoba golongan yang sama dengan heroin, morfin, kokain, dan opium. Catatan yang paling penting adalah tidak ada satu pun ahli tanaman ganja yang hadir pada saat konvensi internasional tersebut. Jadi dapat dikatakan ganja dikategorikan sama dengan narkoba lain diputuskan tanpa perdebatan ilmiah (LGN, 2019).

Namun dari dua perdebatan pendapat di atas manakah yang paling benar, tentu sangat sulit untuk menjawab hal tersebut. Tapi yang perlu dipertanyakan dalam hal ini adalah bagaimana penelitian ganja tanaman ganja di Indonesia. Tentunya pertanyaan tersebut dapat dipertanyakan ke pemerintah. Karena beberapa mayoritas negara-negara di barat telah melegalkan ganja di negaranya.

Berdasarkan jurnal data Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) oleh Badan Narkotika Nasional dan Pusdiklat UI Tahun 2013, tren legalisasi ganja telah diberlakukan Amerika Serikat di New York dan Colorado, Belanda, Jerman (kepemilikan 6 gram), Argentina, Siprus (15 gram), Ekuador, Meksiko (5 gram), Peru (8 gram), Swiss (4 Batang), Belgia (3 gram), Brazil, Uruguay, Paraguay (10 gram), Kolombia dan Australia (20 gram). Dari tren tersebut dapat dilihat bahwa beberapa Negara telah melegalkan kepemilikan ganja

dengan regulasi kepemilikan maksimal pada setiap Negara. Laporan tahunan United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) (2013) menyebutkan bahwa pada tahun 2011, diperkirakan antara 167 sampai dengan 315 juta orang (3,6-6,9% dari populasi penduduk dunia yang berumur 15-64 tahun) menggunakan Narkoba minimal sekali dalam setahun. Dari jenis narkoba, secara global, Narkoba jenis Ganja paling banyak digunakan. Prevalensi penyalahgunaan ganja berkisar 2,9%- 4,3% per tahun dari populasi penduduk dunia yang berumur 15-64 tahun.

Berbicara ganja untuk kepentingan medis di Indonesia seolah tabu. Sebagian kelompok masyarakat yang menentang dan menganggap upaya itu merupakan legalisasi ganja untuk kepentingan rekreasi. Diskursus ini terbentur dengan aturan undang-undang narkoba yang ada di Indonesia dengan menempatkan tanaman ganja pada golongan 1 narkoba.

Lingkar ganja nusantara yang selanjutnya disingkat LGN hadir untuk memperjuangkan tanaman yang mempunyai manfaat bagi kehidupan manusia khususnya untuk medis. LGN merupakan organisasi yang heterogen dimana berkumpulnya orang-orang dengan rentang umur, jenis kelamin, bahasa, latar belakang budaya, agama, dan ras yang berbeda. Oleh karena itu peneliti melihat adanya daya tarik untuk terlibat dalam gerakan tersebut tidak terkecuali dengan perempuan. Seperti pada observasi awal yang dilakukan oleh peneliti, beberapa kegiatan LGN seperti kegiatan *Global Marijuana March* tahun 2019 yang dilakukan di Benteng

Rotterdam Makassar, peneliti melihat tidak sedikitnya perempuan terlibat dalam pelaksana kegiatan tersebut.

LGN sering kali dikaitkan dengan perkumpulan pengguna ganja atau pengedar ganja yang dianggap kriminal dan bertentangan dengan undang-undang. Sehingga laki-laki sering diidentikan dengan dengan kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan hukum. Namun berbeda dengan gerakan yang dilakukan LGN, peneliti melihat keterlibatan perempuan dalam LGN cukup besar dan tak kalah dari keterlibatan laki-laki. Hal tersebut dapat dilihat dari akun Instagram @lingkar_kartini_lgn dan @srikandisativa_ yang membuktikan bahwa perempuan dalam gerakan ini cukup besar.

Perempuan tidak lagi sebagai ibu dalam keluarga yang hanya bisa mengurus anak dan berdiam diri di rumah. Namun, sekarang tidak sedikit perempuan yang juga mendedikasikan dirinya untuk bergerak dalam kegiatan sosial dan kemanusiaan. Perempuan dalam gerakan kini sebagai spektrum yang menyeluruh dari perbuatan dan kegiatan secara individual atau kolektif melalui kelompok dan organisasi baik sadar ataupun tidak sadar yang memberi perhatian pada upaya berbagai aspek subordinasi gender yang biasanya berjalan dengan penindasan kelas, ras, etnis, umur dan seks. Perempuan dalam gerakan merupakan gerakan sosial yang berkembang dari ideologi feminisme.

Perempuan dalam gerakan merupakan bagian dari gerakan sosial yakni tindakan kolektif untuk mencapai keinginan yang menjadi cita-cita

bersama atau dengan kata lain gerakan sosial merupakan sebuah gerakan yang dilakukan bersama-sama untuk mencapai tujuan yang sama dan diinginkan oleh kelompok. Perilaku kolektif merupakan tindakan yang tidak mencerminkan struktur sosial yang ada seperti peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintah dan lembaga formal dan non formal. Perilaku kolektif dalam bentuk gerakan sosial merupakan efek samping dari transformasi sosial yang berjalan begitu cepat. Berikut beberapa pendorong utama tumbuh suburnya perilaku kolektif dalam bentuk gerakan sosial. Pertama adalah keterasingan sosial yang lebih disebabkan oleh tidak tersedianya akses individu-individu terhadap saluran-saluran normal di lembaga-lembaga negara dan masyarakat dan ini kemudian menyebabkan frustrasi, ketidakpuasan dan rasa tidak aman. Kondisi kedua adalah ketiadaan norma yang menjadi kompas individu-individu dalam masyarakat. Kondisi ketiga yaitu melemahnya bahkan lumpuhnya mekanisme kontrol sosial. Kondisi terakhir yaitu nilai-nilai yang saling bersitegang dan bertabrakan dan kondisi ini sering kali menjadi prasyarat munculnya perilaku kolektif (Situmorang, 2013).

Gerakan sosial yang dilakukan yang melibatkan perempuan, dalam sosiologi dikategorikan dalam gerakan feminisme, dimana gerakan feminisme merupakan suatu gerakan perempuan yang menuntut emansipasi atau kesetaraan gender. Isu tentang gender dimulai pada periode tahun 1980 an hingga kini. Pada awalnya gerakan gender terjadi karena adanya

ketidak setaraan dan subordinasi gender. Posisi perempuan selalu dikaitkan dengan lingkungan domestik yang berhubungan dengan urusan keluarga dan rumah tangga, sementara posisi laki-laki sering dikaitkan dengan lingkungan publik, yang berhubungan dengan urusan-urusan di luar rumah. Umumnya gerakan tentang isu gender digaungkan oleh kaum perempuan.

Perempuan dalam gerakan sosial semakin berkembang seiring berjalannya waktu. Beberapa diantara gerakan perempuan kini tidak hanya membahas masalah emansipasi antara perempuan dan laki-laki, namun kini perempuan banyak terlibat dalam gerakan mengenai isu-isu strategis seperti lingkungan. Peneliti melihat bahwa perempuan mempunyai andil dalam gerakan yang dilakukan oleh LGN dalam memperjuangkan tanaman ganja sebagai keperluan medis dan menghentikan diskriminasi tentang tanaman ganja tersebut.

Oleh karena itu, dari uraian di atas menjadi dasar bagi penulis untuk melakukan penelitian yang diberi judul: **Perempuan dalam Gerakan Legalisasi Ganja (Studi Kasus: Lingkar Ganja Nusantara)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah pada latar belakang di atas, maka masalah pokok yang diteliti dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya aktifisme yang dilakukan LGN dalam melakukan gerakan pemanfaatan ganja medis di Indonesia?

2. Bagaimanakah keterlibatan perempuan dalam gerakan legalisasi ganja yang dilakukan LGN?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

- a) Untuk mendeskripsikan dan mengidentifikasi aktivisme dalam gerakan pemanfaatan ganja oleh Lingkar Ganja Nusantara.
- b) Untuk mendeskripsikan dan menganalisis bentuk keterlibatan perempuan dalam gerakan legalisasi ganja yang dilakukan Lingkar Ganja Nusantara.

2. Manfaat penelitian

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi atau wawasan pengetahuan tentang gerakan sosial yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam pemanfaatan tanaman ganja dan melihat sudut pandang yang positif tentang tanaman ganja tersebut. Secara teoritis dapat memperkaya kajian sosiologi gerakan sosial khususnya di Indonesia dimana perempuan yang ikut terlibat secara aktif.

b. Manfaat Praktis

1. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan atau sumbangan informasi untuk pemerintah dalam melihat dan mempertimbangkan penelitian mengenai tanaman ganja.
2. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan dan acuan serta menjadi rujukan dalam melakukan penelitian yang berhubungan gerakan sosial khususnya yang dilakukan oleh perempuan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Lingkaran Ganja Nusantara Sebagai Suatu Gerakan Sosial

Lingkaran Ganja Nusantara atau biasa disingkat LGN merupakan organisasi yang bergerak untuk mendorong legalisasi ganja di tanah air. Mereka ingin membongkar mitos dampak negatif ganja, yang bahkan oleh pemerintah dituangkan dalam Undang-undang Narkotika Tahun 2009. Dhira Narayana merupakan pendiri sekaligus Ketua LGN (Lingkaran Ganja Nusantara) yang paling sering mengkampanyekan legalisasi ganja untuk kesehatan. Pria yang dulunya mahasiswa Universitas Indonesia jurusan psikologi ini mulai mempelajari tentang tanaman ganja pada saat penyusunan tugas akhir kuliahnya yang meneliti tentang tanaman ganja. Pada awalnya LGN fokus memperjuangkan tanaman ganja untuk kepentingan medis yang dikriminalisasi melalui UU Narkotika. Targetnya yaitu merevisi UU Narkotika, karena penggunaan ganja dihukum paling berat dibanding narkoba lain seperti sabu atau ekstasi yang sarat bahan kimia. Lama kelamaan, Dhira bersama rekan-rekannya menilai persoalan ganja terlalu sempit kalau hanya berkutat pada seputar isu narkotika. Mereka terus melakukan kajian literatur dan lapangan mengenai pentingnya ganja untuk kepentingan medis dan kesehatan.

Wacana gerakan legalisasi ganja berasal dari sekelompok orang pernah atau masih menggunakan ganja dan mengerti tentang manfaat atau kebaikan dari ganja. Beberapa pengguna ganja menjadi penentu utama dalam melahirkan gerakan legalisasi ganja. Sekelompok orang tersebut beranggapan bahwa ganja lebih baik dari alkohol dan tembakau yang selama ini beredar di Indonesia. Berbekal pengalaman dan penggunaan ganja yang mereka alami menimbulkan keyakinan bahwa legalisasi ganja akan berdampak baik bagi negara dalam bidang kesehatan atau medis.

Dalam menyebarkan ide legalisasi ganja, beberapa pengguna melakukan pendekatan terhadap teman-teman dekat mereka, lalu mulai melakukan pembicaraan terkait manfaat dan dampak ganja. Melalui pendekatan antar teman dan orang-orang terdekat pengguna ganja mendapatkan simpati dan respon positif dari orang-orang tersebut untuk mulai membentuk sebuah kelompok pro ganja.

Masuknya tanaman ganja di Indonesia tidak lepas dari sejarah yang simpang siur dalam masyarakat. Menurut Direktur Eksekutif Yayasan Sativa Nusantara Inang Winarso dalam wawancara dalam BBC News pada tanggal 10 Februari 2020 mengatakan bahwa ganja dibawa ke Aceh oleh para pelaut Eropa dan India pada abad ke-14. Pendapat ini mendominasi opini publik terutama di media-media sosial. Sementara ada pihak yang lain yang meyakini pendapat bahwa ganja adalah tanaman asli Aceh. Terdapat banyak versi yang mengatakan bahwa bangsa Aceh telah sejak sangat

lampau memanfaatkan ganja sebagai bumbu masakan maupun sebagai obat. Menurut Inang Winarso ganja digunakan oleh orang Gujarat sebagai alat transaksi perdagangan. Ganja ditukar dengan cengkeh, kopi, lada, vanili, dan jenis rempah-rempah lainnya.

Suku Gujarat yang merupakan salah satu suku di India ini juga diperkirakan membawa ganja ke wilayah Nusantara bagian timur, seperti Maluku yang saat itu menjadi pusat rempah-rempah dunia. Selain itu, menurut Inang, terdapat juga relief gambar daun ganja yang ditemukan di Candi Kendalisodo yang berada di Gunung Penanggungan, Mojokerto. Candi Kendalisodo adalah candi Syiwa bertingkat tiga. Di tingkat dua terdapat pahatan yang diduga daun ganja, yang menurutnya apabila hal tersebut benar maka dapat disimpulkan memiliki makna dalam ritual keagamaan Hindu saat itu.

Inang mengatakan kata ganja tertulis dalam bab pengobatan di manuskrip kitab kuno Tajul Muluk di Aceh. Kitab ini adalah bukti awal yang telah terkonfirmasi tentang jejak ganja dan penggunaannya di Indonesia. Jika dilihat dari laman resmi Lingkar Ganja Nusantara, Kitab Tajul Muluk adalah sebuah naskah kuno yang berasal dari Arab, dibawa masuk ke Aceh oleh saudagar dan pedagang dari Persia serta Negeri Rum (Turki) sekitar abad ke-16. Naskah asli dari manuskrip kuno tersebut awalnya adalah tulisan tangan dengan menggunakan huruf dan bahasa Arab yang kemudian diterjemahkan dalam Bahasa Melayu. Dalam kitab Tajul Muluk, ganja

dijadikan obat untuk penyakit kencing manis atau diabetes dan akar ganja direbus dan airnya diminum untuk kencing manis.

Ganja juga digunakan oleh masyarakat masyarakat Serambi Mekkah itu untuk bumbu penyedap rasa masakan dan menambah nafsu makan, seperti untuk kuah beulangong, kari kuah bebek, bubur rempah bernama ie bu peudah dan makanan rempah lain. Kemudian, ganja digunakan sebagai campuran kopi. Bahkan, pohon ganja juga berfungsi sebagai pengusir hama tanaman. Dari hasil riset yang dilakukan oleh Yayasan Sativa Nusantara tersebut dapat diasumsikan bahwa ganja sudah menjadi bagian budaya masyarakat Aceh selama ratusan tahun.

Pro kontra tentang tanaman ganja sebagai alternatif pengobatan sudah sangat membingungkan dalam masyarakat. Namun tak sedikit pula orang-orang telah menggunakan tanaman ganja sebagai alternatif medis dan ditangkap oleh pihak berwajib. Dalam pemberitaan Kompas.com tanggal 12 Mei 2020 disebutkan bahwa seorang kader partai politik ditangkap karena menanam ganja untuk obat. Dalam pemberitaan Liputan6.com pada tanggal 18 Desember 2019, polisi menangkap seorang perempuan di Bandung karena menanam tanaman ganja di pekarangan rumahnya, perempuan ini beralih menggunakan minyak dari tanaman ganja untuk mengobati kanker. Kemudian pada tanggal 4 April 2017 dalam berbagai media pemberitaan salah satunya Kompas.com publik ramai membicarakan kasus Fidelis yang dijatuhi pidana selama 8 bulan penjara oleh Pengadilan Negeri Sanggau,

karena memberikan ekstrak ganja untuk mengobati istrinya yang menderita penyakit langka, Syringomyelia. Menurut pengakuan keluarga, pada saat istri dari Fidelis diobati dengan ekstrak ganja, dapat meningkatkan nafsu makan hingga bisa tertidur pulas. Namun perjuangan dalam Fidelis dalam merawat istrinya kini telah berakhir setelah beberapa bulan mendepak di penjara dan istrinya pun meninggal karena penyakit langka tersebut.

Munculnya beberapa kasus tersebut LGN sebagai organisasi yang bergerak dalam gerakan untuk melegalkan ganja untuk keperluan medis menjadi semakin teguh dalam melakukan gerakan dalam melegalkan tanaman ganja. LGN saat ini tersebar di berbagai kota di Indonesia yang semakin aktif dan masif dalam menyuarakan legalisasi ganja medis. Dikutip dari CNN Infografis (Subastian, 2020) dan Detikhealth (Azizah, 2020), inilah beberapa negara yang telah melakukan legalisasi ganja, yakni sebagai berikut:

Tabel 1 : Negara-negara yang melegalkan ganja

Argentina	Hanya boleh kebutuhan medis, penggunaan pribadi bersifat illegal
Australia	Pemilik ganja didekriminalisasi untuk pemakaian dalam jumlah kecil. Aturan dekriminalisasi berlaku di negara bagian Capital Territory, Northen Territory, Australia Barat dan Australia Sselatan
Belanda	Legalitas Ganja dilakukan dalam jumlah terbatas. Belanda adalah negara Uni Eropa pertama, dan salah satu negara pertama di dunia, yang melegalkan penggunaan ganja untuk tujuan medis. Inisiatif pertama negara untuk menyediakan ganja bagi pasien medis dimulai pada 1993. Kemudian, pada 2001, Kantor Obat

	Ganja didirikan. Sejak tahun 2003, ada obat resep resmi yang dikenal sebagai "Mediwiet", tersedia di apotek Belanda. Ada lima jenis ganja medis di Belanda. Dokter Belanda biasanya meresepkan ganja untuk pasien yang menderita Sindrom Tourette, nyeri kronis, sklerosis ganda, kerusakan sumsum tulang belakang, gejala yang berhubungan dengan kanker dan AIDS atau bagi mereka yang menjalani perawatan untuk kanker dan HIV / AIDS.
Belgia	Kepemilikan maksimal tiga gram perorang.
Brazil	Revisi UU Narkotika pada 2006 Mendekriminalisasi ganja dan narkotika untuk keperluan pribadi
Ceko	Kepemilikan narkotika dan psikotropika sudah didekriminalisasi karena UU narkotika dianggap gagal menghentikan perdagangan dan obat-obatan terlarang.
Chile	Mengonsumsi ganja diperbolehkan didalam rumah dan sendirian
Ekuador	Ganja legal untuk keperluan medis dengan batas maksimal 10 gram. Penjualan ganja masih illegal
Italia	Ganja hanya dilegalkan kegunaan medis
Jerman	Kepemilikan dalam jumlah kecil diperbolehkan menurut paragraph 31 UU Narkotika tahun 1992. Ganja legal digunakan untuk keperluan medis.
Kanada	Ganja boleh digunakan untuk pengobatan
Peru	Batas kepemilikan minimal 8 gram/orang.
Siprus	Kepemilikan ganja kering maksimal 15 gram. Menanam ganja diperbolehkan maksimal lima batang.
Kolumbia	Batas kepemilikan ganja 20 gram/ orang.
Turki	Kementerian Pangan, Agrikultur dan Peternakan Turki mengeluarkan peraturan baru terkait budidaya ganja pada 2016. Pemerintah Turki mengizinkan budidaya ganja di 19 provinsi, namun dengan pengendalian yang ketat. Peraturan ini berlaku bagi ganja yang khusus digunakan untuk keperluan medis dan ilmu pengetahuan. Untuk mendapatkan izin menanam, para petani ganja harus memberikan bukti mereka tidak terlibat dalam aktivitas perdagangan narkoba atau produksi cannabis ilegal.
Thailand	Thailand menjadi negara pertama di Asia Tenggara yang legalkan ganja untuk keperluan medis. Laboratorium ganja legal pertama pun dibangun di sana. Thailand juga memiliki undang-undang yang

	menetapkan siapa saja yang bisa menanam tanaman ganja dan mengekstrak minyak ganja. Keputusan pelegalan ganja di Thailand mulai ditetapkan pada akhir 2018.
Amerika Serikat	Tidak semua negara bagian di AS melegalkan penggunaan ganja. Dengan kewenangan di masing-masing negara bagian, beberapa mengizinkan pemakaian ganja medis untuk pengobatan, namun ada pula yang mengatur dengan sangat ketat, dan ada yang melarangnya

Sumber : CNN Infografis dan Detik Health (2020)

B. Gerakan Sosial

Studi tentang sosiologi amatlah luas dan sosiologi sangat berkepentingan dalam membahas gerakan sosial karena hal ini terjadi dalam masyarakat dan merupakan elemen penting yang dapat membawa perubahan dalam masyarakat. Sosiologi turut berkontribusi dalam besar dalam teori dan riset gerakan sosial dengan cara mengelola konsep-konsep yang berkaitan dengan gerakan sosial sehingga menawarkan penjelasan yang lebih baik (Raf, 2014).

Sebelum melangkah lebih jauh sebaiknya kita melihat definisi gerakan sosial menurut Sidney George Tarrow. Tarrow yang menempatkan gerakan sosial sebagai politik perlawanan yang terjadi ketika rakyat biasa yang bergabung dengan para kelompok masyarakat yang lebih berpengaruh menggalang kekuatan untuk melawan para elit dan pemegang otoritas. Tarrow (1998) lebih memfokuskan gerakan sosial pada aspek sosial politik dimana dalam pernyataannya gerakan sosial didefinisikan sebagai sebuah

tindakan perlawanan yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat atau warga biasa yang bergabung dan membentuk aliansi dengan para tokoh atau kelompok yang memiliki pengaruh besar dalam suatu negara, kelompok atau semacamnya bersama-sama bergerak untuk melakukan suatu perlawanan terhadap para pemegang kekuasaan atau para elit politik jika apa yang menjadi sebuah kebijakan dirasa tidak sesuai dengan apa yang diinginkan. Konsep gerakan sosial menurut Tarrow ini bisa kita ambil contoh dalam perlawanan LGN dalam pemanfaatan tanaman ganja di Indonesia. Menurut penulis, ini merupakan bentuk perlawanan politis karena dimana kita ketahui bahwa tanaman ganja diatur oleh UU Narkotika No 35 Tahun 2009 dan yang bisa mengubah hal tersebut adalah orang-orang yang memegang kekuasaan di Indonesia.

Masih dalam konteks gerakan sosial dari Tarrow (1998), tindakan yang didasari politik perlawanan adalah aksi kolektif yang melawan (*contentious collective action*). Tindakan kolektif bisa mengambil banyak bentuk, yang singkat maupun yang berkelanjutan, terlembaga atau cepat bubar, membosankan atau dramatis. Umumnya tindakan kolektif berlangsung dalam institusi ketika orang-orang yang tergabung di dalamnya bertindak untuk mencapai tujuan bersama. Aksi kolektif memiliki nuansa penentangan ketika aksi itu dilakukan oleh orang-orang yang kurang memiliki akses ke institusi-institusi untuk mengajukan klaim baru atau klaim yang tidak dapat diterima

oleh pemegang otoritas atau pihak-pihak yang ditentang lainnya. Aksi kolektif yang melawan merupakan basis dari gerakan sosial, karena aksi itu seringkali merupakan satu satunya sumber daya yang dimiliki oleh orang-orang awam dalam menentang pihak-pihak lain yang lebih kuat seperti negara.

1. Aspek-aspek gerakan sosial

Berbicara tentang gerakan-gerakan sosial berarti membahas tentang aktivitas kelompok sosial dalam menyampaikan aspirasi kepada pemimpin masyarakat atau dalam hal ini pemerintah. Gerakan sosial merupakan suatu hal yang sangat penting dari perilaku kolektif. Beberapa sosiolog beranggapan bahwa gerakan sosial berbeda dengan dengan perilaku kolektif, sementara terdapat juga sosiolog mengelompokkan gerakan sosial sebagai salah satu bentuk perilaku kolektif. Untuk membedakan hal tersebut, Loucher dalam (Sukmana, 2016) dapat dibedakan dari tiga aspek, sebagai berikut:

a) Aspek pengorganisasian (*Organized*)

Gerakan sosial sebagai suatu aktivitas yang terorganisir, terdapat pembagian tugas, strategi dirancang dengan baik dan mempunyai pemimpin atau *leaders*. Sementara perilaku kolektif pada umumnya muncul atau terjadi tidak terorganisir dengan baik, kerja sama hanya bersifat sesaat dan pemimpin atau *leaders* tidak

jasas. Seperti kita ketahui bahwa LGN merupakan sebuah organisasi yang memperjuangkan tanaman ganja untuk kebutuhan medis dan merupakan organisasi yang terorganisir sampai ke beberapa wilayah Indonesia.

b) Aspek pertimbangan (*Deliberate*)

Gerakan sosial juga terjadi karena adanya pertimbangan dan kesadaran partisipan, adanya dorongan keanggotaan, melakukan publisitas dan berusaha mencari dukungan dari banyak orang. Sedangkan terjadi tanpa adanya perencanaan terlebih dahulu, tidak ada pertimbangan dan kesadaran penuh dari partisipan atas keterlibatannya. Dalam aspek ini dapat dilihat bahwa LGN pada awalnya terbentuk dari kumpulan orang yang tergabung dalam salah satu group *facebook* yang mempunyai kesadaran akan manfaat tanaman ganja dan melakukan publisitas sehingga organisasi ini terbentuk mempunyai lebih banyak dukungan dari beberapa orang dibandingkan pada awal terbentuknya.

c) Aspek daya tahan (*Enduring*)

Aksi gerakan sosial pada umumnya bertahan dalam waktu yang cukup lama atau mempunyai daya tahan (*enduring*). Sementara perilaku kolektif terjadi pada waktu yang sangat singkat. Terhitung pada tahun 2010 LGN melakukan aksi turun kejalan pertama kali di Bundaran Hotel Indonesia sehingga dapat disimpulkan bahwa

gerakan dalam memanfaatkan tanaman ganja yang dilakukan LGN ini kurang lebih telah mencapai sepuluh tahun.

2. Penyebab Gerakan Sosial

Menurut Tarrow (1998), *framing* (pembingkai) adalah suatu bentuk cara pandang individu terhadap fenomena yang dipengaruhi oleh ideologi di dalam dirinya. Dengan kata lain, *frame* menentukan sikap individu terhadap suatu fenomena. *Frame* dalam gerakan sosial adalah skema interpretasi yang memberikan kemampuan individu untuk mengidentifikasi suatu fenomena yang sedang terjadi di sekitarnya. *Framing* dalam gerakan sosial lebih dapat dianggap sebagai cara atau strategi yang digunakan untuk menyamakan pandangan baik dari pelaku maupun dari masyarakat terhadap suatu isu tertentu. Dalam gerakan LGN sendiri, *framing* (pembingkai) tentang tanaman ganja dapat dilihat pada penyatuan pandangan akan manfaat kesehatan yang dapat dimanfaatkan dari tanaman ganja.

Dalam gerakan sosial, *framing* digunakan untuk mendiagnosis suatu kondisi sosial yang bermasalah untuk dipecahkan, menawarkan jalan keluar, dan menawarkan alasan pembenaran untuk memotivasi dukungan bagi aksi kolektif. Hubungan antara proses *framing* dan suatu pemikiran tentang perubahan politik merupakan hal yang memfasilitasi kemunculan gerakan sosial. Perubahan politik tertentu mendorong

mobilisasi tidak hanya melalui pengaruh objektif yang diakibatkan oleh perubahan relasi kekuasaan tetapi juga oleh setting dalam pergerakan proses *framing* yang selanjutnya menggerogoti legitimasi sistem.

Tarrow (1998) mengatakan bahwa suatu gerakan sosial juga bisa muncul karena kaitan resiprokal antara proses framing dan mobilisasi. Proses *framing* secara jelas mendorong mobilisasi ketika orang-orang berupaya mengorganisasi dan bertindak pada basis kesadaran yang berkembang tentang ketidakabsahan dan kerentanan sistem. Pada saat yang sama, potensi bagi proses *framing* yang kritis dikondisikan oleh akses orang-orang kepada berbagai struktur mobilisasi. Dan hal ini akan lebih mungkin terjadi dalam kondisi organisasi yang kuat daripada kondisi organisasi yang lemah. Dengan kata lain, proses *framing* tidak akan terjadi dalam kondisi ketiadaan organisasi, karena ketiadaan struktur mobilisasi hampir pasti akan mencegah penyebaran *framing* ke jumlah minimal orang yang diperlukan untuk basis tindakan kolektif.

Menurut Tarrow (1998), *framing* bertujuan untuk menjustifikasi, memuliakan, dan mendorong aksi kolektif. Suatu gerakan sosial membutuhkan tiga *frame*, yaitu:

- a). *Aggregate Frame*, adalah proses pengertian isu sebagai masalah sosial. Individu yang mendengar *frame* dari peristiwa tersebut sadar

bahwa isu tersebut adalah masalah bersama yang berpengaruh di setiap individu.

b). *Consensus Frame*, adalah proses definisi yang berkaitan dengan masalah sosial hanya dapat diselesaikan dengan tindakan kolektif. Hal ini mengkonstruksi perasaan dan identifikasi dari individu untuk bertindak secara kolektif.

c). *Collective Action Frame*, adalah proses yang memaparkan mengapa dibutuhkan suatu tindakan kolektif, serta tindakan kolektif seperti apa yang harus dilakukan.

3. Komponen-komponen Gerakan Sosial

Menurut Tarrow (1998), ada beberapa komponen dasar yang harus dimiliki dalam gerakan sosial adalah sebagai berikut:

a) Struktur

Gerakan sosial memiliki struktur yang tidak kaku, bersifat mengalir, untuk menghindari bahaya oligarkisme. Hal itu diwujudkan dengan adanya upaya rotasi kepemimpinan, melakukan voting untuk semua isu, memiliki organisasi ad-hoc yang tidak permanen. Gerakan sosial baru menciptakan struktur yang lebih responsif terhadap kebutuhan individu dalam bentuk struktur yang terbuka, terdesentralisasi, dan non-hirarkis.

b) Tantangan kolektif (*collective challenge*)

Gerakan sosial selalu ditandai adanya tantangan-tantangan untuk melawan melalui aksi langsung yang mengganggu para elit, pemegang otoritas, kelompok-kelompok lain atau aturan-aturan kultural tertentu. Tantangan kolektif juga ditandai dengan tindakan menghalangi, membuat ketidakpastian terhadap aktivitas pihak lain yang coba mereka lawan melalui gerakan sosial. Tantangan kolektif merupakan karakteristik yang paling umum dari gerakan sosial. Tantangan kolektif seringkali disimbolkan dalam bentuk, slogan, corak pakaian, perilaku pribadi, penamaan baru objek-objek yang familiar dengan simbol yang baru ataupun berbeda, dan lain-lain. Tantangan kolektif merupakan hal yang menjadi focal point (titik fokus) bagi para aktor gerakan sosial, untuk memperoleh perhatian dari pihak yang dilawan, dan menciptakan konstituen untuk diwakili.

c). Tujuan bersama

Terdapat banyak alasan mengapa akhirnya individu bergabung dengan gerakan sosial. Alasan-alasan tersebut berbeda-beda tergantung dengan pertimbangan individu masing-masing. Namun, jika dilihat secara konseptual alasan paling jelas mengapa individu bergabung dalam gerakan sosial adalah untuk menyusun klaim bersama menentang pihak lawan, pemegang otoritas atau para elit.

d). Solidaritas dan identitas kolektif

Pertimbangan kepentingan bersama dari partisipan merupakan penggerak bersama (*common de-nominator*) dari gerakan sosial yang kemudian menjembatani perubahan yang semula hanya potensi menjadi aksi nyata. Gerakan sosial akan dapat berjalan apabila terdapat perasaan-perasaan solidaritas atau identitas, yang seringkali bersumber dari rasa nasionalisme, etnisitas, agama, ataupun kesamaan minat tertentu, misal minat terhadap isu sosial, lingkungan, HAM, Gender, dan lain-lain.

e). Memelihara politik perlawanan

Dengan terus memelihara aksi kolektif melawan pihak tertentu, suatu tindakan perlawanan akan bisa menjadi gerakan sosial. Komponen tujuan kolektif, identitas bersama dan tantangan yang dapat diidentifikasi membantu gerakan sosial dalam upaya memelihara politik perlawanan. Aksi kolektif dalam interaksi dengan pihak lawan yang kuat menandai titik pergeseran di mana suatu penentangan (*contention*) berubah menjadi suatu gerakan sosial.

4. Ragam Gerakan Sosial

Gerakan sosial sangat beragam, karena itu David Arbele, dalam kutipan Budiman (2000) mengklasifikasikan gerakan sosial dengan menggunakan kriteria mengenai perubahan yang dikehendaki (perubahan perseorangan dan perubahan sosial) dan besarnya perubahan yang diinginkan (perubahan untuk sebagian atau perubahan, menyeluruh). Bertolak dari pemikiran ini, Arbele membuat tipologi mengenai gerakan sosial sebagai berikut:

- a. Alternative movement adalah gerakan yang bertujuan mengubah sebagian perilaku perseorangan, Dalam kategori ini dapat kita masukkan berbagai kampanye untuk mengubah perilaku tertentu, misalnya kampanye agar orang tidak merokok, tidak minum- minuman keras dan tidak menyalahgunakan zat yang memabukan seperti narkoba.
- b. Redemptive movement adalah gerakan yang melakukan perubahan menyeluruh pada perilaku perseorangan. Gerakan ini umumnya terdapat di dalam bidang agama, misalnya seseorang bertobat untuk melakukan perubahan mengenai cara hidupnya yang sesuai dengan ajaran agama.
- c. Reformative movement adalah gerakan yang ingin mengubah bukan perseorangan, melainkan merubah masyarakat, tetapi

ruang lingkup yang akan diubah hanya mencakup segi-segi tertentu dari masyarakat.

- d. Transformative movement adalah gerakan yang bertujuan untuk merubah masyarakat secara menyeluruh.

Namun, penggolongan gerakan sosial tersebut di atas berbeda dengan penggolongan gerakan sosial dari Tarrow. Penggolongan gerakan sosial Tarrow menggunakan tujuan yang akan dicapai gerakan sosial sebagai patokannya. Bertolak dari pemikiran ini, Tarrow (1998) merumuskan ada empat jenis gerakan sosial, yaitu:

- a. Gerakan revolusioner (revolutionary movement) adalah gerakan sosial yang bertujuan untuk melakukan perubahan institusi dan stratifikasi masyarakat;
- b. Gerakan reformis (reformist movement) adalah gerakan yang hanya bertujuan untuk mengubah sebagian institusi atau nilai;
- c. Gerakan konservatif (conservative movement) adalah gerakan yang hanya bertujuan untuk mempertahankan sebagian institusi atau nilai;
- d. Gerakan reaksioner (reactionary movement) adalah gerakan yang bertujuan untuk kembali ke institusi dan nilai di masa lampau dan meninggalkan institusi dan nilai sekarang, seperti gerakan Ku Klux Klan di Amerika Serikat. Gerakan ini berusaha mengembalikan Amerika Serikat kepada masa lampau ketika

institusi sosial mendukung azas keunggulan orang kulit putih di atas orang kulit hitam.

Gerakan sosial yang beragam tersebut melewati batas batas regional, nasional dan internasional dengan sangat mudah. Hal tersebut disebabkan perkembangan informasi, komunikasi, dan teknologi yang pesat, baik cetak maupun elektronik, sehingga gerakan sosial yang terjadi di belahan dunia lain segera diketahui masyarakat. Pada gilirannya gerakan tersebut mempengaruhi atau memberikan inspirasi bagi kelompok-kelompok pergerakan sosial yang terdapat di belahan dunia lainnya. Karena itu tidaklah mengherankan bila ide-ide dan pola-pola gerakan sosial kerap ditiru oleh gerakan sosial di tempat lain.

Dalam konteks ini, gerakan sosial yang kerap ditiru oleh gerakan sosial lainnya, dikemukakan Markoff (2002), setidaknya terdapat empat aspek di dalam gerakan sosial yang seringkali ditiru oleh gerakan sosial di tempat lainnya. Empat aspek tersebut adalah sebagai berikut, yaitu:

Pertama, adanya ide-ide yang luas di dalam gerakan sosial yang dapat berkembang di tempat lainnya, biasanya bersumber dari ketidakadilan sosial, dan berharap terbentuknya struktur tatanan sosial lebih baik, kerap ditiru dan mengelaborasi ide-ide bersifat lokal. Contohnya gerakan sosialis pada abad ke-19, misalnya, mengajukan ide-ide umum yang dielaborasi dengan menggunakan variasi-variasi masalah

nasional yang ada. Di Indonesia, ide-ide demokrasi dan hak asasi manusia dielaborasi dengan masalah-masalah nasional.

Kedua, pembentukan aksi publik di tempat setting yang lain, kemudian dipindahkan ke setting nasional atau lokal, seperti aksi menduduki jalan yang dipelopori sejumlah orang kulit hitam yang bersikeras untuk dilayani oleh pemerintah di depan kantor pelayanan sosial untuk makan siang di Greensboro, Carolina Utara, Amerika Serikat. Kemudian aksi duduk-duduk di jalanan ini digunakan mahasiswa di seluruh Eropa Barat dengan tujuan yang berbeda. Peran televisi sangat besar dalam menyebarkan bentuk-bentuk protes sosial.

Ketiga, meniru penggunaan simbol atau slogan. Penggunaan simbol atau slogan yang tepat akan memberikan kontribusi yang besar bagi gerakan sosial. Simbol atau slogan yang digunakan haruslah memiliki arti yang bersifat lokal. Dalam konteks ini pengertian keadilan sosial haruslah merupakan interpretasi terhadap kondisi lokal, atau memiliki arti lokal. Slogan yang digunakan gerakan mahasiswa 1998: reformasi sampai mati. Reformasi artinya Presiden Soeharto harus turun sekarang juga. Kata “reformasi” ini menjadi magnet yang menyatukan gerakan mahasiswa untuk menumbangkan Soeharto.

C. Perempuan, Peran, dan Gerakan

Perempuan dalam gerakan legalisasi ganja merupakan sebuah gerakan yang melibatkan peran perempuan di dalamnya. Sejatinya gerakan legalisasi ganja merupakan gerakan yang sangat dekat dengan stigma dunia kriminal dan melanggar undang-undang. Tentu saja hal tersebut merupakan salah satu masalah bagi kaum perempuan dalam ikut berperan dalam gerakan ini karena dipandang dari kajian sosiologi perempuan merupakan penjaga nilai dalam masyarakat maupun dalam keluarga dan sangat minim bersinggungan dengan kegiatan-kegiatan yang dipandang kriminal. Oleh karena itu, peneliti melihat adanya paham-faham feminis dalam gerakan legalisasi ganja yang dilakukan LGN ini.

Gerakan-gerakan feminis lahir sebagai reaksi terhadap kondisi yang tidak adil, menyedihkan, dan dimarginalkan yang harus ditanggung oleh perempuan sepanjang sejarah. Proses marginalisasi mengakibatkan kemiskinan, namun ada salah satu bentuk pemiskinan atas satu jenis kelamin tertentu, dalam hal ini perempuan yang disebabkan oleh gender. Kebijakan pemerintah, keyakinan, tafsir agama, keyakinan tradisi dan kebiasaan atau bahkan asumsi ilmu pengetahuan yang dapat memarginalkan kaum perempuan. Marginalisasi terhadap kaum perempuan sudah terjadi sejak di rumah tangga dalam bentuk diskriminasi atas anggota keluarga yang laki-laki dan perempuan.

Misalnya banyak diantara suku-suku yang berada di Indonesia yang tidak memberikan hak kepada perempuan untuk bekerja diluar rumah, dala, hal ini mencari pekerjaan. Kaum perempuan kebanyakan di tempatkan di sektor domestic dari pada sektor publik (Fakih, 2016).

Dalam budaya patriarki, perempuan cenderung lebih diposisikan sebagai subordinat yang selalu diposisikan dalam dunia domestik dan dibatasi haknya dalam dunia publik, padahal perempuan dan laki-laki memiliki potensi yang sama, oleh karenanya seharusnya perempuan mempunyai hak yang sama pula dengan laki-laki.

Perempuan dalam gerakan legalisasi ganja khususnya LGN, menurut peneliti tidak membatasi keterlibatan perempuan dalam setiap gerakan yang dilakukan. Seperti yang terlihat pada observasi awal peneliti dalam salah satu kegiatan LGN yang dilakukan di Makassar tepatnya di Benteng Rotterdam pada tahun 2019 lalu, peneliti melihat banyak perempuan berpartisipasi dalam aksi sosial yang dilakukan tersebut dan tidak adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam menyampaikan aspirasinya dalam ruang-ruang publik sehingga perempuan mempunyai peran yang sama dengan laki-laki dalam memperjuangkan pemanfaatan tanaman ganja di Indonesia.

Peran serta status sosial merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan dalam masyarakat. Menurut Ibeng (2020) terdapat konsep peran diantaranya persepsi peran, ekspektasi peran dan konflik peran. Persepsi Peran merupakan sebuah pandangan kita terhadap tindakan yang seharusnya dilakukan pada situasi tertentu. Sama halnya perempuan dalam gerakan legalisasi ganja, persepsi tersebut berdasarkan interpretasi atas sesuatu yang diyakini mengenai bagaimana seharusnya perempuan berperilaku dalam menyikapi diskriminasi tanaman ganja. Ekspektasi peran ini ialah sesuatu yang telah diyakini orang lain bagaimana seseorang harus bertindak dalam situasi tertentu. Sebagian besar perilaku seseorang tersebut ditentukan oleh peran yang didefinisikan dalam konteks yang mana orang tersebut bertindak. Sedangkan saat seseorang berhadapan dengan ekspektasi peran yang berbeda, maka akan menimbulkan konflik peran. Konflik tersebut akan muncul disaat seseorang menyadari bahwa syarat satu peran lebih berat untuk dipenuhi ketimbang peran lain.

Peran sosial merupakan sebuah tindakan yang dilakukan sesuai dengan hak, kewajiban dan tanggung jawab sesuai dengan status sosialnya. Peran merupakan suatu pekerjaan yang dilakukan dengan dinamis sesuai dengan status atau juga kedudukan yang disandang. Status serta kedudukan tersebut sesuai dengan keteraturan sosial,

bahkan dalam keteraturan tindakan semuanya itu disesuaikan dengan peran yang berbeda (Soekanto, 2013).

Menurut Ely Chinoy dalam Sulistyowati (2014) menjelaskan bahwa pentingnya peranan karena hal tersebut mengatur perilaku seseorang yang menyebabkan seseorang pada batas-batas tertentu dapat meramalkan perbuatan-perbuatan orang lain, sehingga yang bersangkutan dapat menyesuaikan perikelakuan sendiri dengan komunitasnya. Hubungan-hubungan sosial yang terjalin dalam masyarakat itulah mencerminkan adanya hubungan antara peranan-peranan individu dalam masyarakat.

Secara umum, struktur peran dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, diantaranya peran formal dan informal. Peran formal merupakan suatu peran yang nampak jelas, yakni segala perilaku yang sifatnya itu homogen. Contohnya seperti dalam keluarga, suami/ ayah dan istri/ibu mempunyai peran sebagai provider (penyedia), pengatur rumah tangga, merawat anak, rekreasi, serta lain-lain. Sedangkan peran informal merupakan peran yang tertutup, yakni suatu peran yang memiliki sifat implisit (emosional) serta umumnya tidak terlihat di permukaan. Tujuan dari peran informal ini ialah untuk pemenuhan kebutuhan emosional serta juga menjaga keseimbangan dalam keluarga (Ibeng, 2020).

Dari penjelasan di atas, maka peran dapat dibagi menjadi tiga jenis menurut Soekanto (2013), adapun jenis-jenis peran ini diantaranya sebagai berikut:

1. Peran Aktif

Peran aktif merupakan suatu peran seseorang seutuhnya selalu aktif dalam tindakannya pada suatu organisasi. Hal tersebut bisa dilihat atau diukur dari kehadirannya serta juga kontribusinya terhadap suatu organisasi.

2. Peran Partisipatif

Peran partisipatif merupakan suatu peran yang dilakukan seseorang dengan berdasarkan kebutuhan atau hanya pada saat tertentu saja.

3. Peran Pasif

Peran pasif merupakan suatu peran yang tidak dilaksanakan oleh individu. Artinya, peran pasif ini hanya dipakai sebagai simbol dalam situasi tertentu di dalam kehidupan masyarakat.

D. Konsep Aturan Undang-Undang Ganja di Indonesia

Seperti yang peneliti katakan diawal, sejarah masuknya ganja dalam kategori yang sama dengan heroin, morfin, dan kokain merujuk pada

Konvensi Opium International tahun 1911-1912 di Den Haag, Belanda. Delegasi dari Italia mengajukan proposal untuk mengatur ketat peredaran opium dan memberi sanksi terhadap pemiliknya. Aturan tersebut juga diberlakukan untuk ganja, tapi proposal ini tidak dibahas lebih lanjut. Pada tahun 1924-1925 di Jenewa, Swiss, muncul usulan dari delegasi Mesir, Afrika Selatan dan Turki untuk memasukkan ganja dalam undang-undang pengaturan dan pelarangan. Delegasi Afrika Selatan dan Turki tidak melakukan usaha lebih lanjut agar usulan mereka dibahas dalam konvensi tersebut, sementara itu delegasi Mesir bersikeras memperjuangkannya. Sejak saat itu ganja menjadi narkoba golongan yang sama dengan heroin, morfin, kokain, dan opium. Catatan yang paling penting adalah tidak ada satu pun ahli tanaman ganja yang hadir pada saat konvensi internasional tersebut. Jadi dapat dikatakan ganja dikategorikan sama dengan narkoba lain diputuskan tanpa perdebatan ilmiah. (LGN, 2019).

Melihat Pasal 6 ayat (1) UU Narkotika, narkoba digolongkan ke dalam narkoba golongan I, adalah narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Narkoba golongan II, adalah narkoba berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi

mengakibatkan ketergantungan. Narkotika golongan III, adalah narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. (UU Narkotika Nomor 35 Tahun 2009)

Selanjutnya dalam lampiran undang-undang narkotika disebutkan beberapa yang termasuk dalam golongan narkotika golongan I sampai dengan golongan III. Berikut contoh jenis narkotika berdasarkan golongannya, antara lain:

1. Narkotika golongan I: opium mentah, tanaman koka, daun koka, kokain mentah, heroina, metamfetamina, dan tanaman ganja;
2. Narkotika golongan II: ekgonina, morfin methobromide, dan morfina;
3. Narkotika golongan III: etilmorfina, kodeina, polkodina, dan propiram.

Dari undang-undang tersebut dapat dilihat bahwa tanaman ganja termasuk dalam narkotika golongan I yang masih dianggap berbahaya. Namun beberapa negara melegalisasi atau memanfaatkan tanaman ganja sebagai keperluan medis dan rekreasi. Akan tetapi, Indonesia sampai saat ini masih termasuk negara yang menentang legalisasi ganja, atau melarang peredaran ganja. Sikap tegas pemerintah Indonesia terkait penolakan legalisasi ganja didasarkan pada Undang-Undang No. 8 Tahun 1976 tentang

Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 Beserta Protokol yang Mengubahnya.

UU Narkotika di Indonesia menggunakan istilah penyalahguna narkotika, pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika untuk orang yang menggunakan ganja. Jika seseorang mengalami ketergantungan narkotika, maka orang itu disebut pecandu dan bagi orang yang menggunakan narkotika tapi tidak ketergantungan disebut penyalahguna. Sedangkan korban penyalahgunaan narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika karena pengaruh orang lain tanpa ia sadari bahwa itu adalah narkotika, kalau bahasa premanya “dicekokin”. UU Narkotika tidak mendefinisikan penggunaan narkotika yang benar untuk keperluan pribadi dengan analogi jika ada istilah penyalahguna, tentu harus ada kebalikannya, yaitu “pembenarguna”. Penggunaan ganja sebagai narkotika golongan I yang dibenarkan dalam UU Narkotika hanya boleh untuk keperluan penelitian dan pengembangan IPTEK (Pasal 8 ayat 2 UU No. 35 Narkotika 2009).

Dalam Mengenai tanaman cannabis, Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tanaman tersebut termasuk dalam narkotika golongan I. Berdasarkan Pasal 7 UU 35/2009, narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam Penjelasan Pasal 7 UU 35/2009, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “pelayanan kesehatan” adalah

termasuk pelayanan rehabilitasi medis. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimaksud adalah penggunaan narkotika terutama untuk kepentingan pengobatan dan rehabilitasi, termasuk untuk kepentingan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan serta keterampilan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah yang tugas dan fungsinya melakukan pengawasan, penyelidikan, penyidikan, dan pemberantasan peredaran gelap narkotika. Kepentingan pendidikan, pelatihan dan keterampilan adalah termasuk untuk kepentingan melatih anjing pelacak narkotika dari pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia, Bea dan Cukai dan Badan Narkotika Nasional serta instansi lainnya.

E. Manfaat Tanaman Ganja untuk Medis

Tanaman ganja adalah tanaman yang ilegal dikonsumsi bebas di Indonesia dan hampir seluruh negara di dunia. Di Indonesia, ganja masuk dalam kelompok obat pada Keputusan Menteri Pertanian Nomor 511 Tahun 2006. Sedangkan kabar baik berhembus dari Komisi Obat dan Narkotika (CND) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang memindahkan ganja dari Golongan VI ke Golongan I. Artinya, ganja dihapus dari daftar yang mengkategorikannya sebagai obat paling berbahaya, menjadi tanaman yang memiliki nilai untuk bahan pengobatan. Meski demikian Indonesia masuk dalam salah satu negara yang menentanginya. Padahal Kementerian Pertanian sempat mengeluarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 104

Tahun 2020 tentang Komoditas Binaan Kementerian Pertanian. Dalam Kepmentan tersebut menyatakan ganja sebagai komoditas binaan pertanian yang masuk dalam daftar tanaman obat, namun keputusan tersebut dicabut dan akan dikaji ulang.

Melihat hal tersebut beberapa manfaat tanaman ganja untuk medis yang dapat dipertimbangkan penggunaannya secara medis yang dikutip dari Hello Sehat yang ditulis oleh dr. Andini (2021) :

1. Mencegah glaucoma

Tanaman yang satu ini bisa digunakan untuk mengatasi dan mencegah mata dari glaukoma. Glaukoma adalah penyakit yang meningkatkan tekanan dalam bola mata, merusak saraf optik, dan menyebabkan seseorang kehilangan penglihatan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan National Eye Institute di awal 1970-an, ganja dapat menurunkan intraocular pressure (IOP), alias tekanan bola mata, pada orang dengan tekanan normal dan orang-orang dengan glaukoma. Efek ini mampu memperlambat proses terjadinya penyakit ini sekaligus mencegah kebutaan.

2. Meningkatkan kapasitas paru

Dalam sebuah studi yang dipublikasikan dalam Journal of the American Medical Association pada Januari 2012, disebutkan bahwa ganja tidak merusak fungsi paru-paru. Bahkan, bahan yang satu ini bisa

meningkatkan kapasitas paru-paru. Kapasitas paru adalah kemampuan paru untuk menampung udara ketika bernapas. Dalam penelitian tersebut, para peneliti mengambil sampel dari 5.115 orang dewasa muda sepanjang kurang lebih 20 tahun. Perokok tembakau kehilangan fungsi paru-parunya sepanjang waktu tersebut, tapi pengguna ganja malah memperlihatkan peningkatan kapasitas paru-parunya. Hal ini dikaitkan dengan cara penggunaan mariyuana yang biasanya diisap dalam-dalam. Oleh sebab itu, peneliti menyimpulkan hal ini mungkin menjadi semacam latihan untuk paru. Namun, tentu saja paparan jangka panjang asap mariyuana dengan dosis tinggi bisa merusak paru-paru.

3. Mencegah kejang karena epilepsi

Sebuah studi yang dilakukan pada tahun 2003 memperlihatkan bahwa ganja bisa mencegah kejang karena epilepsi. Robert J. DeLorenzo, dari Virginia Commonwealth University, memberikan ekstrak tanaman ini dan bentuk sintetisnya pada tikus epilepsi. Obat ini diberikan kepada tikus yang kejang selama 10 jam. Hasilnya, cannabinoid dalam tanaman ini mampu mengontrol kejang dengan menahan sel otak responsif untuk mengendalikan rangsangan dan mengatur relaksasi.

4. Mematikan beberapa sel kanker

Kandungan dalam ganja yang bernama cannabidiol dapat menghentikan kanker dengan mematikan gen yang disebut Id-1. Bukti ini didapat dari sebuah studi yang dilakukan sejumlah peneliti dari California

Pacific Medical Center di San Francisco, yang dilaporkan pada tahun 2007. Dalam banyak kasus, dipercaya bahwa ganja mampu mematikan sel-sel kanker lainnya. Selain itu, bukti menunjukkan bahwa ganja juga bisa membantu melawan mual dan muntah sebagai efek samping kemoterapi. Akan tetapi, meski banyak penelitian menunjukkan keamanannya, tanaman ini tidak efektif dalam mengendalikan atau menyembuhkan kanker.

5. Mengurangi nyeri kronis

Sebuah tinjauan yang dilakukan oleh National Academies of Sciences, Engineering, and Medicines melaporkan fakta bahwa dalam dunia medis, mariyuana kerap digunakan untuk mengatasi rasa sakit kronis. Hal ini karena mariyuana mengandung cannabinoid yang bisa membantu menghilangkan rasa nyeri ini.

6. Mengatasi masalah kejiwaan

Sebuah penelitian yang diterbitkan dalam *Clinical Psychology Review* menunjukkan bukti bahwa mariyuana membantu mengatasi masalah kesehatan jiwa tertentu. Para peneliti menemukan bukti bahwa tanaman ini bisa membantu menghilangkan gejala depresi dan gejala gangguan stres pasca trauma. Akan tetapi, mariyuana bukan obat yang tepat untuk masalah kesehatan jiwa, seperti gangguan bipolar dan psikosis. Pasalnya tanaman yang satu ini justru bisa memperparah gejala orang dengan gangguan bipolar.

7. Memperlambat perkembangan alzheimer

Sebuah penelitian yang diterbitkan dalam *Molecular Pharmaceutics* menemukan fakta bahwa THC mampu memperlambat pembentukan plak amiloid. Plak-plak yang terbentuk ini bisa membunuh sel-sel otak yang berkaitan dengan alzheimer. THC membantu menghalangi enzim pembuat plak ini di otak agar tidak jadi terbentuk. Namun, penelitian juga ini masih berada di tahap awal sehingga butuh lebih banyak studi penguat.

Dalam *Hello Sehat* yang ditulis oleh dr.Andini (2021), menjelaskan bahwa di Amerika Serikat, ada empat jenis ganja yang sudah diizinkan untuk diproduksi demi keperluan obat atau medis, yaitu:

1. Marinol dan Cesamet

Dua obat ini digunakan untuk mengatasi mual dan kehilangan nafsu makan akibat kemoterapi dan pada pasien pengidap AIDS. Kedua obat ini merupakan bentuk lain dari THC, yang merupakan bahan utama ganja yang memberikan rasa *high*. Keduanya ini telah disetujui oleh Food and Drug Administration (FDA), lembaga yang setara dengan BPOM di Indonesia, pada tahun 1980-an.

Untuk merangsang nafsu makan, dokter akan meresepkan marinol dengan dosis 2,5 mg dalam sekali atau dua kali sehari sebelum makan siang, malam, dan atau waktu tidur. Namun, jika diresepkan untuk meredakan mual akibat kemoterapi, dokter akan memberikan dosis sebanyak 5 mg saat 1 hingga 3 jam sebelum kemoterapi dan 2 hingga 4 jam setelahnya.

Salah satu efek samping fisik dari marinol, yaitu lemas, sakit perut, mual, muntah, detak jantung cepat, muka merah, dan pusing. Sementara efek samping psikologis yang biasanya muncul, yaitu cemas, kantuk, kebingungan, halusinasi, dan paranoid.

2. Epidiolex


Obat ini digunakan pada anak-anak penderita epilepsi dan Badan POM Amerika Serikat melegalkannya pada tahun 2013. Namun, penggunaannya secara bebas sangat dilarang.

3. Sativex

Obat ini merupakan obat yang sedang menjalani pengujian secara klinis di Amerika Serikat dan merupakan obat untuk mengatasi kanker payudara. Obat ini merupakan kombinasi dari bahan kimia yang terkandung di dalam tanaman ganja dan disemprotkan ke mulut. Sativex disetujui di lebih dari 20 negara untuk mengatasi kejang otot dari multiple sclerosis dan sakit akibat kanker.

F. Kerangka Konseptual

Gambar 1: Kerangka konseptual



Melihat kerangka pada sebelah kiri di atas, peneliti memulai dengan tanaman ganja yang dilihat pada pelarangan penggunaan ganja yang menurut beberapa orang atau kelompok mempunyai manfaat medis. Adanya framing mengenai tanaman ganja akibat dari undang-undang narkoba yang berlaku yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya dan penelitian tanaman ganja yang sampai saat ini masih di perjuangkan oleh LGN. Lingkaran ganja nusantara atau sering disingkat LGN ini adalah sebuah organisasi sosial yang memperjuangkan gerakan legalisasi ganja di Indonesia, dimana peneliti ingin melihat bagaimana upaya aktivisme yang dilakukan LGN dalam memperjuangkan pemanfaatan tanaman ganja di Indonesia. Disisi lain

peneliti ingin melihat sampai sejauh mana peran perempuan dalam upaya aktivisme LGN dalam pemanfaatan tanaman ganja di Indonesia.